



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI FEBRIAN PANGGILAN UCOK;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kubu Cubadak  
Nomor 39 RT. 012, Kelurahan Koto Panjang,  
Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang  
Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Aldi Febrian Panggilan Ucok ditangkap pada tanggal 27Meii 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan atas nama **Terdakwa ALDI FEBRIAN Pgl UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALDI FEBRIAN Pgl UCOK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah
  - 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi BENY AHMAD ZAIQ.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ALDI FEBRIAN Pgl UCOK yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berjalan dan berkeliling di perumahan yang bertempat di Jl. Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, saat itu Terdakwa melihat sebuah gudang yang menyatu dengan rumah dan gudang tersebut tidak tertutup rapat tetapi terkunci dari dalam dengan menggunakan pasak kayu. Terdakwa mengintip ke dalam gudang dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah. Kemudian Terdakwa mendorong sedikit pintu gudang tersebut dan memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka pasak kayu pengunci pintu dari dalam tersebut. Setelah pintu gudang terbuka Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah tersebut, pada saat Terdakwa mau keluar dari gudang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah aki mobil merk GS Hybrid warna putih dekat pintu masuk gudang dan Terdakwa langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah dan aki mobil tersebut keluar dan meninggalkan lokasi perumahan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) buah aki mobil merk GS Hybrid warna putih tersebut ke tempat jual beli barang bekas yang beralamat di Padang Kayo Kota Padang Panjang dan menawarkan aki mobil tersebut kepada saksi ZUL UNTUNG, kemudian aki mobil tersebut ditimbang dan hasil timbangannya adalah 9 (sembilan) kg yang diberi harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi ZUL UNTUNG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah tersebut, Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada saksi DESI ANALILA melalui perantara yang merupakan teman Terdakwa yaitu Pgl REGA (DPO), bertempat di Pasar Kuliner Kota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang. Terdakwa tidak melihat langsung Pgl REGA (DPO) melakukan jual beli dengan saksi DESI ANALILA karena Terdakwa menunggu di parkir bawah Pasar Kuliner, setelah itu Pgl REGA (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda tersebut dijual kepada saksi DESI ANALILA seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pgl REGA (DPO) meminta bagiannya dan mengambil sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk Terdakwa sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah aki mobil merk GS Hybrid warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi BENY AHMAD ZAQI dan menyebabkan kerugian bagi saksi BENY AHMAD ZAQI sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian harga beli sepeda sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga aki mobil sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALDI FEBRIAN Pgl UCOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ALDI FEBRIAN Pgl UCOK yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berjalan dan berkeliling di perumahan yang bertempat di Jl. Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa melihat sebuah gudang yang menyatu dengan rumah dan gudang tersebut tidak tertutup rapat tetapi terkunci dari dalam dengan menggunakan pasak kayu. Terdakwa mengintip ke dalam gudang dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah. Kemudian Terdakwa mendorong sedikit pintu gudang tersebut dan memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka pasak kayu pengunci pintu dari dalam tersebut. Setelah pintu gudang terbuka

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah tersebut, pada saat Terdakwa mau keluar dari gudang Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah aki mobil merk GS Hybrid warna putih dekat pintu masuk gudang dan Terdakwa langsung mengambil dan membawa aki mobil tersebut keluar dan meninggalkan lokasi perumahan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) buah aki mobil merk GS Hybrid warna putih tersebut ke tempat jual beli barang bekas yang beralamat di Padang Kayo Kota Padang Panjang dan menawarkan aki mobil tersebut kepada saksi ZUL UNTUNG, kemudian aki mobil tersebut ditimbang dan hasil timbangannya adalah 9 (sembilan) kg yang diberi harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi ZUL UNTUNG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah tersebut, Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada saksi DESI ANALILA melalui perantara yang merupakan teman Terdakwa yaitu Pgl REGA (DPO), bertempat di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang. Terdakwa tidak melihat langsung Pgl REGA (DPO) melakukan jual beli dengan saksi DESI ANALILA karena Terdakwa menunggu di parkiran bawah Pasar Kuliner, setelah itu Pgl REGA (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda tersebut dijual kepada saksi DESI ANALILA seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pgl REGA (DPO) meminta bagiannya dan mengambil sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk Terdakwa sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah aki mobil merk GS Hybrid warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi BENY AHMAD ZAQI dan menyebabkan kerugian bagi saksi BENY AHMAD ZAQI sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian harga beli sepeda sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga aki mobil sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALDI FEBRIAN Pgl UCOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Beny Ahmad Zaqi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merek GS HYBRID warna putih milik Saksi hilang diambil oleh Terdakwa tanpa izin Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, tetapi kemudian Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa setelah diberitahu polisi dan melihat langsung Terdakwa mengakuinya di Kantor Polsek Padang Panjang;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat dalam gudang yang terletak di rumah Saksi di Padang Reno RT. 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 12.30 WIB, yang mana pada saat itu Saksi ingin keluar rumah menggunakan sepeda, lalu pada saat Saksi akan mengambil sepeda yang Saksi letakkan didalam gudang sudah tidak ada lagi dan kemudian Saksi mencoba untuk memeriksa barang-barang yang lain dan Saksi melihat 1 (satu) buah AKI mobil merek GS HYBRID warna putih juga tidak ada lagi. Kemudian setelah menyadari kehilangan tersebut, Saksi melaporkan kepada orang tua dan orang tua Saksi juga tidak mengetahui kejadian ini;
- Bahwa gudang tempat Saksi meletakkan sepeda dan aki tersebut tersebut masih satu bangunan dengan rumah Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi memakai sepeda tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebelum terjadinya kehilangan Saksi letakkan di dalam gudang dan gudang tersebut Saksi kunci dengan menggunakan pasak kayu;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke gudang untuk menggunakan sepeda, gudang tersebut masih tertutup dengan menggunakan pasak kayu;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pekarangan rumah dan tidak memiliki pagar sehingga orang luar bisa saja masuk ke halaman rumah Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi dibelikan sepeda tersebut oleh orang tua Saksi sekitar tahun 2019-2020 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi tidak tahu berapa harga sepeda itu sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa minta tolong kepada temannya Terdakwa untuk menjual sepeda milik Saksi tersebut kepada seorang perempuan yang menjual gorengan di pasar Kuliner seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan AKI merek GS HYBRID warna putih dijual oleh Terdakwa ke Abak seorang pengepul barang bekas seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda merek Elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih adalah barang-barang milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Retno Hania Zikra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih milik kakak Saksi, yaitu Saksi Beny hilang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat dalam gudang yang terletak di rumah Saksi di Padang Reno RT. 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB sepulang kerja, setelah diberi tahu oleh orang tua Saksi yaitu ibu Saksi yang bernama Erawati yang mengatakan bahwa sepeda milik Saksi Beny telah hilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil, tetapi setelah di Polsek Padang Panjang Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda dan aki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa gudang tempat Saksi Beny meletakkan sepeda dan aki tersebut tersebut masih satu bangunan dengan rumah Saksi dan pekarangan rumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak memiliki pagar sehingga orang luar bisa saja masuk ke halaman rumah Saksi;

- Bahwa gudang tersebut selalu ditutup dengan pasak kayu, dan pada saat Saksi Beny hendak menggunakan sepedanya juga gudang tersebut dalam keadaan tertutup dengan menggunakan pasak kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Beny mengalami kerugian sekira Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian harga sepeda Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harga AKI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda merek Elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih adalah barang-barang milik Saksi Beny yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Zul Untung Panggilan Abak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah membeli 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pengepul barang-barang bekas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut. Terdakwa hanya mengatakan bahwa aki tersebut adalah milik orangtuanya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa aki tersebut adalah barang hasil curian, namun setelah pihak kepolisian mendatangi Saksi barulah Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih dari Terdakwa tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilonya, dan berat aki tersebut adalah 9kg sehingga Saksi membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa datang ke gudang tempat jual beli Saksi yang beralamat di Padang Kayo dengan menawarkan 1 (satu) buah aki mobil. Pada awalnya Saksi menolak untuk membeli Aki tersebut, karena biasanya Saksi tidak menerima Aki yang masih bagus, namun karena Terdakwa terus mendesak Saksi untuk membeli aki tersebut akhirnya Saksi membelinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih adalah aki yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merek GS HYBRID warna putih milik Saksi Beny;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berjalan mengelilingi perumahan yang beralamat di Jalan Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, ketika Terdakwa berkeliling Terdakwa melihat sebuah gudang di salah satu rumah yang lampunya masih hidup, Terdakwa mengintip kedalam gudang yang pintunya tidak tertutup rapat tetapi terkunci menggunakan pasak kayu dari dalam dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah, setelah itu Terdakwa langsung mendorong sedikit pintu gudang dan memasukan tangan Terdakwa untuk membuka pasak kayu pengunci pintu dari dalam tersebut, setelah itu pintu terbuka dan Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut, ketika hendak keluar gudang Terdakwa melihat 1 (satu) buah Aki mobil merek GS Hybrid warna putih di dekat pintu masuk gudang dan Terdakwa langsung membawa aki mobil tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual, yang mana aki tersebut Terdakwa jual pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB ke tempat orang biasa jual beli barang bekas yang beralamat di Padang Kayo Kota Padang Panjang kepada seorang laki-laki seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan sepedanya baru Terdakwa jual setelah 3 (tiga) hari memakai yaitu pada hari minggu tanggal

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB kepada seorang perempuan bernama Desi Analila yang berjualan gorengan di Pasar Kuliner melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Rega seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rega sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan aki dan sepeda tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain warnet;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa ingin mengendarai sepeda dan aki tersebut Terdakwa ambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa bekerja serabutan membantu angkat barang di pasar dengan penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda merek Elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih adalah barang-barang milik Saksi Beny yang Terdakwa ambil tanpa izin Saksi Beny;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah
- 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang bangunannya menyatu dengan rumah yang beralamat di Jalan Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda merk elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih milik Saksi Beny Ahmad Zaqi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda merk elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih tersebut dengan cara berawal dari sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki mengelilingi perumahan yang beralamat di Jalan Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa melihat sebuah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang di salah satu rumah yang lampunya masih hidup kemudian Terdakwa mengintip ke dalam gudang yang pintunya tidak tertutup rapat tetapi terkunci menggunakan pasak kayu dari dalam dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah, setelah itu Terdakwa langsung mendorong sedikit pintu gudang dan memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka pasak kayu pengunci pintu dari dalam tersebut, setelah itu pintu terbuka dan Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut, ketika hendak keluar gudang Terdakwa melihat 1 (satu) buah Aki mobil merek GS Hybrid warna putih di dekat pintu masuk gudang dan Terdakwa langsung membawa juga aki mobil tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda tersebut pada mulanya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa mengambil aki tersebut untuk Terdakwa jual kembali guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Terdakwa menjual aki tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB ke tempat jual beli barang bekas di Padang Kayo kepada seorang lelaki bernama Abak seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah memakai sepeda tersebut selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada seorang perempuan bernama Desi yang berjualan gorengan di Pasar Kuliner melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Rega seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Rega sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain di warnet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Beny mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **Aldi Febrian Panggilan Ucok**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain yang mana mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis menjadi berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“untuk dimiliki”** adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang bangunannya menyatu dengan rumah yang beralamat di Jalan Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merek GS HYBRID warna putih milik Saksi Beny. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berawal dari sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang berjalan kaki mengelilingi perumahan yang beralamat di Jalan Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa melihat sebuah gudang di salah satu rumah yang lampunya masih hidup kemudian Terdakwa mengintip ke dalam gudang yang pintunya tidak tertutup rapat tetapi terkunci menggunakan pasak kayu dari dalam dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah, setelah itu Terdakwa langsung mendorong sedikit pintu gudang dan memasukan tangan Terdakwa untuk membuka pasak kayu pengunci pintu dari dalam tersebut, setelah itu pintu terbuka dan Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut, ketika hendak keluar gudang Terdakwa melihat 1 (satu) buah Aki mobil merek GS Hybrid warna putih di dekat pintu masuk gudang dan Terdakwa langsung membawa juga aki mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda tersebut pada mulanya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa mengambil aki tersebut untuk Terdakwa jual kembali guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Terdakwa. Terdakwa menjual aki tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB ke tempat jual beli barang bekas di Padang Kayo kepada seorang lelaki bernama Abak seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan setelah memakai sepeda tersebut selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjual sepeda tersebut kepada seorang perempuan bernama Desi yang berjualan gorengan di Pasar Kuliner melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Rega seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan bagian Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagian Rega sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bermain di warnet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Beny mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merek GS HYBRID warna putih milik Saksi Beny dan kemudian menjual aki tersebut seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan sepeda seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu menghabiskan semua uang hasil keuntungan menjual barang-barang tersebut sejumlah Rp240.000,00 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan bermain di warnet seolah-olah bertindak seperti pemilik, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah gudang yang bangunannya menyatu dengan rumah yang beralamat di Jalan Padang Reno RT 18 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda merek elegance warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah AKI mobil merek GS HYBRID warna putih milik Saksi Beny;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WIB adalah waktu yang dapat digolongkan sebagai malam hari karena pada waktu tersebut orang-orang sedang beristirahat atau tidur sehingga tempat kejadian sepi dan tidak diketahui oleh Saksi Beny yang juga sedang beristirahat pada waktu tersebut, serta gudang tertutup tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah bangunan yang menyatu dengan rumah Terdakwa sehingga jelas bahwa gudang tersebut adalah bagian dari rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah yang telah disita dari Desi Analila dan 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih yang telah disita dari Fitra Evi Yunita (istri dari Saksi Zul), dan dalam persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi Beny, maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Beny Ahmad Zaqi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI FEBRIAN PANGGILAN UCOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Pdp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda merk Elegance warna hitam kombinasi merah;
  - 1 (satu) buah AKI mobil merk GS HYBRID warna putih;

**Dikembalikan kepada Saksi Beny Ahmad Zaqi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustia Wulandari, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Dhanik Ayu Reasita Pradanata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Gustia Wulandari, S.H.**

**Feri Anda, S.H., M.H.**

**Cindy Zalisya Addila, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nilahayati**